



P U T U S A N

Nomor 1146/Pid/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : Iskandar Siagian;
Tempat lahir : Tanjung Balai;
Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/21 Februari 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Aek Nabara Kecamatan Simangumban
Kabupaten Tapanuli Utara;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa Iskandar Siagian ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 5 Maret 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 Maret 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 4 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 3 Juni 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2020;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

Halaman1 dari 14 halaman putusan Nomor 1146/Pid/2020/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1146/Pid/2020/PT MDN tanggal 28 Juli 2020 untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti An.Panitera Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1146/Pid/2020/PT MDN tanggal 28 Juli 2020 untuk membantu Majelis menyelesaikan perkara tersebut;
3. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Sidang Nomor 1146/Pid/2020/PT MDN tanggal 27 Agustus 2020;
4. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 78/Pid.B/2020/PN Trt tanggal 24 Juni 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa Terdakwa Iskandar Siagian, pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020, sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya di bulan Maret Tahun 2020, bertempat dirumah warung yang menjadi rumah milik Terdakwa yang beralamat di Simangumban Desa Aek Nabara Kabupaten Tapanuli Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung, dengan *"Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu,* perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari informasi masyarakat yang diterima Petugas Reskrim Polres Tapanuli Utara pada hari Kamis sekira pukul 20.00 wib yang menyatakan bahwa sering terjadi permainan judi mesin tembak ikan di Simangumban Desa Aek Nabara Kabupaten Tapanuli Utara, kemudian Petugas kepolisian yang diantaranya Mistrianus Purba, Jhon Freddy Sihombing dan Swandy Simatupang berangkat ke lokasi yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan terkait informasi Masyarakat tersebut;
- Selanjutnya sekira Pukul 23.00 WIB, Petugas kepolisian langsung menuju rumah warung yang menjadi rumah milik Terdakwa yang beralamat di Simangumban Desa Aek Nabara Kabupaten Tapanuli Utara,

Halaman2 dari 14 halaman putusan Nomor 1146/Pid/2020/PTMDN



lalu petugas kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, dimana Terdakwa mengaku sebagai penyedia tempat dan tidak memiliki izin dari kepolisian ataupun pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi mesin jenis tembak ikan tersebut, kemudian Terdakwa ditangkap dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin judi jenis ikan – ikan dengan warna putih dan bercorak bunga, 1 (satu) buah chip untuk mengisi saldo pada mesin judi ikan-ikan tersebut, dan uang tunai sebesar Rp121.000,00 (seratus dua puluh satu ribu rupiah) dengan rincian uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sebanyak 1 (satu) lembar, uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

- Bahwa permainan judi mesin tembak ikan tersebut menggunakan chip agar bisa dioperasikan oleh pemain sehingga pemain terlebih dahulu membeli poin dari Terdakwa, harga poin yang dijual oleh Terdakwa adalah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 100 (seratus) poin;
- Bahwa cara permainan judi tembak Ikan ini bersifat untung-untungan yaitu dengan cara pemain datang kemudian membeli poin kepada Terdakwa, dan pemain dikatakan menang dalam permainan judi jenis tembak ikan tersebut jika pemain berhasil mengumpulkan poin-poin dari tembakan ikan tersebut sebanyak banyaknya, lalu menukarkan poin-poin tersebut kepada Terdakwa dengan rincian jika pemain memiliki 100 (seratus) poin, maka pemain bisa menukarkan dengan uang tunai sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan jika pemain memiliki 200 (dua ratus) poin maka pemain bisa menukarkan dengan uang tunai sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) begitu seterusnya;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai penjaga atau penyedia tempat untuk melakukan permainan judi mesin jenis tembak ikan tersebut dimana omset Terdakwa selama 3 (tiga) hari sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan mendapatkan upah sebesar 15 (lima belas) persen dari Nanda Padang (Daftar Pencarian Orang).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

Atau:

Kedua:

Halaman3 dari 14 halaman putusan Nomor 1146/Pid/2020/PTMDN



Bahwa Terdakwa Iskandar Siagian, pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020, sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya di bulan Maret Tahun 2020, bertempat di rumah warung yang menjadi rumah milik Terdakwa yang beralamat di Simangumban Desa Aek Nabara Kabupaten Tapanuli Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung, dengan *"tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara"*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari informasi masyarakat yang diterima Petugas Reskrim Polres Tapanuli Utara pada hari Kamis sekira pukul 20.00 WIB yang menyatakan bahwa sering terjadi permainan judi mesin tembak ikan di Simangumban Desa Aek Nabara Kabupaten Tapanuli Utara, kemudian Petugas kepolisian yang diantaranya Mistrianus Purba, Jhon Freddy Sihombing, dan Swandy Simatupang berangkat ke lokasi yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan terkait informasi Masyarakat tersebut;
- Selanjutnya sekira Pukul 23.00 WIB, Petugas kepolisian langsung menuju rumah warung yang menjadi rumah milik Terdakwa yang beralamat di Simangumban Desa Aek Nabara Kabupaten Tapanuli Utara, lalu petugas kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, dimana Terdakwa mengaku sebagai penyedia tempat dan tidak memiliki izin dari kepolisian ataupun pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi mesin jenis tembak ikan tersebut, kemudian Terdakwa ditangkap dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin judi jenis ikan-ikan dengan warna putih dan bercorak bunga, 1 (satu) buah chip untuk mengisi saldo pada mesin judi ikan-ikan tersebut, dan uang tunai sejumlah Rp121.000,00 (seratus dua puluh satu ribu rupiah) dengan rincian uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sebanyak 1 (satu) lembar, uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, Uang Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Bahwa permainan judi mesin tembak ikan tersebut menggunakan chip agar bisa dioperasikan oleh pemain sehingga pemain terlebih dahulu



membeli poin dari Terdakwa, harga poin yang dijual oleh Terdakwa adalah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 100 (seratus) poin;

- Bahwa cara permainan judi tembak ikan ini bersifat untung-untungan yaitu dengan cara pemain datang kemudian membeli poin kepada Terdakwa, dan pemain dikatakan menang dalam permainan judi jenis tembak ikan tersebut jika pemain berhasil mengumpulkan poin-poin dari tembakan ikan tersebut sebanyak banyaknya, lalu menukarkan poin-poin tersebut kepada Terdakwa dengan perincian jika pemain memiliki 100 (seratus) poin, maka pemain bisa menukarkan dengan uang tunai sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan jika pemain memiliki 200 (dua ratus) poin maka pemain bisa menukarkan dengan uang tunai sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) begitu seterusnya;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai penjaga atau penyedia tempat untuk melakukan permainan judi mesin jenis tembak ikan tersebut dimana omset Terdakwa selama 3 (tiga) hari sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan mendapatkan upah sebesar lima belas persen dari Nanda Padang (Daftar Pencarian Orang);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP *juncto* Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana dalam suratuntutannya tanggal 17 Juni 2020 Register Perkara Nomor : PDM-17/Tarut/04//2020 memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Iskandar Siagian telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah *"tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara"* Sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan Penjara, dikurangkan sepenuhnya dari masa Penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa, dan dengan perintah Terdakwa



tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mesin judi ikan-ikan dengan warna putih dan bercorak bunga;
- 1 (satu) buah Chip untuk mengisi saldo pada mesin judi ikan-ikan;

Untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp121.000,00 (seratus dua puluh satu ribu rupiah) dengan perincian uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang Rp1.000,00 (satu ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Dirampas Untuk Negara;

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan dan tuntutan pidana Penuntut Umum serta pembelaan/ permohonan Terdakwa tersebut, Pengadilan Negeri Tarutung telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ISKANDAR SIAGIAN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin judi ikan-ikan dengan warna putih dan bercorak bunga;
 - 1 (satu) buah chip untuk mengisi saldo pada mesin judi ikan-ikan;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sejumlah Rp121.000,00 (seratus dua puluh satu ribu rupiah) dengan perincian uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) lembar, uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)
sebanyak 2 (dua) lembar, uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah),
uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang
Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tarutung pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 14/Akta/BDG/PID/2020/PN Trt dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 1 Juli 2020;

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tarutung pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 15/BDG/PID/2020/PN Trt dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 7 Juli 2020;

Menimbang bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat mengetahui apa yang menjadi keberatan Penuntut Umum terhadap Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa telah menyampaikan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 1 Juli 2020 dan Risalah Memori Banding tersebut telah disampaikan secara sah dan patut kepada Penuntut Umum oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tarutung sebagaimana Relaas Penyerahan Memori Banding tanggal 13 Juli 2020;

Menimbang bahwa sesuai Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarutung, masing-masing Nomor W2.U6.685/PID/VI/2020 tanggal 30 Juni 2020, telah memberi kesempatan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum guna mempelajari berkas dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak mulai surat

Halaman 7 dari 14 halaman putusan Nomor 1146/Pid/2020/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemberitahuan tersebut diterima) sesuai pasal 236 ayat (2) KUHP di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHP, maka **permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;**

Menimbang, bahwa Risalah Memori Banding Terdakwa tersebut mengemukakan alasan-alasan terhadap putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor. 76/Pid.B/2020/PN Trt tanggal 24 Juni 2020 tersebut yang lengkapnya sebagai berikut :

Bahwa setelah Terdakwa/Pembanding membaca dan memperhatikan Putusan in casu berikut dengan pertimbangan hukumnya serta dikaitkan dengan fakta persidangan, Terdakwa/Pembanding berpendapat, bahwa hukuman yang diberikan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa/Pembanding sangatlah kejam dan terlalu berat serta tidak memperhatikan dengan cermat situasi dan kondisi sekarang ini serta keadaan susahnya kehidupan ekonomi secara global akibat mewabahnya Pandemi Virus Corona saat ini terlebih kehidupan ekonomi Terdakwa/Pembanding, dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut bukan lagi sekedar pemberian efek jera akan tetapi terlalu menyiksa sehingga menimbulkan rasa kepedihan dan kepahitan bagi Terdakwa, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama terkesan dengan emosional dalam menerapkan Hukum berkenaan dengan pelanggaran Terdakwa/Pembanding yaitu sebagaimana dakwaan Pertama melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, atau Kedua melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP *juncto* Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dikaitkan dengan fakta persidangan dalam perkara ini, karena perbuatan Terdakwa memainkan judi tersebut bukanlah merupakan mata pencaharian Terdakwa/Pembanding melainkan bisa hampir dikatakan



terpaksa karena keadaan dimana pada awalnya Terdakwa kenal dengan Nandang Padang (Daftar Pencarian Orang) yang merupakan teman satu organisasi dengan Terdakwa yang kemudian menyewa rumah orang tua Terdakwa untuk dijadikan tempat usaha yaitu permainan yang menghasilkan uang dengan biaya sewa dibayar sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Namun, oleh karena uang sewa tidak kunjung dilunasi oleh Nandang Padang (Daftar Pencarian Orang), maka Terdakwa menerima tawaran untuk menjadi penjaga mesin judi tembak ikan tersebut yang uangnya akan dipakai sebagai angsuran biaya sewa ;

2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara terlalu kejam dan emosional dimana pelanggaran yang dilakukan Terdakwa/Pembanding bukanlah pelanggaran berat yang dapat mengancam kelangsungan hidup manusia atau keselamatan Negara dan juga tidak memperhatikan situasi dan kondisi sulitnya ekonomi saat ini diakibatkan mewabahnya Virus Corona. Padahal Terdakwa/Pembanding adalah merupakan tulang punggung keluarga dan saat ini Ibu dari Terdakwa/Pembanding dalam keadaan sakit dimana selama ini terdakwa yang merawat dan membiayai perobatan ibu Terdakwa/Pembanding;
3. Bahwa selama persidangan Terdakwa/Pembanding sangat antusias mengikuti persidangan dan selalu berlaku sopan;
4. Bahwa Terdakwa/Pembanding mengakui semua perbuatannya dan telah berjanji tidak akan mengulangnya dikemudian hari;
5. Bahwa kehidupan ekonomi Terdakwa/Pembanding sangatlah susah dan dibawa garis kemiskinan dan Terdakwa/Pembanding memiliki keluarga yang harus dinafkahi dan ibu yang sedang sakit yang mana sangat perlu biaya perobatan. Akan tetapi akibat tingginya putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama sangatlah memberatkan Terdakwa/Pembanding dimana Terdakwa akan membutuhkan waktu yang lama lagi agar bisa keluar dan bekerja untuk menafkahi keluarga dan merawat Ibu Terdakwa/Pembanding yang sedang sakit;
6. Bahwa dipersidangan Terdakwa/Pembanding telah memohon keringanan hukuman dengan alasan yang sangat masuk akal akan tetapi Majelis Hakim tingkat pertama sama sekali tidak memiliki nurani



karena tidak memperdulikan permohonan Terdakwa/Pembanding, sehingga Terdakwa/Pembanding sangatlah bersedih dan kecewa dimana seharusnya putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut adalah untuk memberi efek jera dan bersifat mengayomi, bukan penyiksaan;

7. Bahwa putusan perkara aquo sangat kejam dirasakan Terdakwa dimana Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan putusan sangat jauh berlipat ganda dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, sehingga Terdakwa sangat kecewa dan membuat rasa trauma serta rasa sakit yang mendalam akibat putusan tersebut;
8. Bahwa Terdakwa/Pembanding memohon dengan segala rasa hormat kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi atau yang Mulia Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding agar sudi kiranya dapat mengurangi hukuman yang dijatuhkan Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa/Pembanding;
9. Bahwa Terdakwa/Pembanding berjanji dari lubuk hati yang paling dalam tidak akan lagi mengulangi perbuatan tersebut atau perbuatan apapun yang dapat menjerat terdakwa kedalam ranah hukum kedepannya;
10. Bahwa Terdakwa/Pembanding sangat menyesali perbuatannya oleh karena itu Terdakwa/Pembanding memohon agar yang Mulia berkenan meringankan hukuman Terdakwa/Pembanding agar Terdakwa/Pembanding dapat segera keluar dan dapat menafkahi istri beserta anak dan merawat ibu yang sedang sakit;

Maka dengan demikian Terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya:

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa Iskandar Siagian tersebut;
- Merubah Putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 24 Juni 2020 Nomor 76/Pid. B/2020/PN Trt sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 10 dari 14 halaman putusan Nomor 1146/Pid/2020/PTMDN



MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **ISKANDAR SIAGIAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin judi ikan-ikan dengan warna putih dan bercorak bunga;
 - 1 (satu) buah chip untuk mengisi saldo pada mesin judi ikan-ikan;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sejumlah Rp121.000,00 (seratus dua puluh satu ribu rupiah) dengan perincian uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Atau apabila yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding berpendapat lain, Terdakwa/Pembanding memohon dengan kerendahan diri dan rasa hormat yang setinggi-tingginya agar sudi kiranya memberikan hukuman yang ringan dan tidak terlalu kejam agar Terdakwa/Pembanding dapat segera kembali menafkahi keluarga dan ibu yang sedang sakit;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memperhatikan dengan seksama Memori Banding dari Terdakwa telah pula



mempelajari dengan seksama berkas perkara, Berita Acara dan Turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No 76/Pid.B/2020/PN Trt, tanggal 24 Juni 2020, ternyata Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana”**Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi**” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua dari Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut yang terlalu berat dan tidak memenuhi rasa keadilan;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum yang ada, ternyata Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya alasan, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana, maka oleh karena itu terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang tepat dan adil, sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan tambahan untuk hal-hal yang meringankannya itu tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa tetapi lebih diutamakan kepada pembinaan terhadap diri Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatan melanggar hukum lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 76/Pid.B/2020/PN Trt tanggal 24 Juni 2020 khususnya tentang tentang lamanya pidana haruslah diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan



kepada Terdakwa sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang sudah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat ketentuan pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 76/Pid.B/2020/PNTrt , tanggal 24 Juni 2020, yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 76/Pid.B/2020/PN Trt tanggal 24 Juni 2020 untuk selebihnya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000.00(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020, oleh kami : **PAHATAR SIMARMATA, S.H.,M.Hum**, sebagai Hakim Ketua Sidang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAMSUL BAHRI, S.H. M.H., dan **Hj.HASMAYETTI, S.H.,M.Hum**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta : **MEGAWATI SIMBOLON, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

SYAMSUL BAHRI, S.H, M. H.

PAHATAR SIMARMATA, S.H., M.Hum.

Hj. HASMAYETTY, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

MEGAWATI SIMBOLON, S.H.

Halaman14 dari 14 halaman putusan Nomor 1146/Pid/2020/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)